



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

PRESS RELEASE
NOMOR : PRESS-001 /LPS/ II/2010

Sebagaimana dimaklumi, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor ~~12/10/KEP.BBI/2010~~ tanggal 17 FEBRUARI 2010 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Samudra Air Tawar, Padang, mencabut izin usaha PT BPR Samudra Air Tawar, Padang yang berlokasi di Jl. Juanda Gang Pari Petak V, Pasar Pagi Purus, Padang, Sumatera Barat, terhitung sejak tanggal 17 FEBRUARI 2010. Izin usaha PT BPR Samudra Air Tawar, Padang tersebut dicabut mengingat BPR tersebut tidak dapat disehatkan kembali, tidak memiliki prospek usaha yang baik, dan, berdasarkan hasil analisis, biaya tidak menyelamatkan BPR tersebut lebih rendah daripada biaya penyelamatan.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Samudra Air Tawar, Padang, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.


Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR Samudra Air Tawar, Padang, LPS akan mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR Samudra Air Tawar, Padang akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membubarkan badan hukum bank;
2. membentuk tim likuidasi;
3. menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank PT BPR Samudra Air Tawar, Padang akan diselesaikan dan dibereskan dengan tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Samudra Air Tawar, Padang tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Samudra Air Tawar, Padang tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Samudra Air Tawar, Padang, serta kepada karyawan PT BPR Samudra Air Tawar, Padang diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.

Demikian disampaikan, harap maklum.



Jakarta, 17 Februari 2010

Kepala Eksekutif

Erdaus Djaelani